



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyampaian laporan harta kekayaan merupakan kewajiban setiap Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat, berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara, pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau masih menjabat;

- c. bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
  12. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.

11. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Staf Khusus Gubernur, yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja.
15. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
16. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
19. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.

20. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
21. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
22. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan penyelenggara Negara kepada secara elektronik melalui laman resmi.
23. Unit Pengelola LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Gubernur;
  - b. wakil Gubernur;
  - c. pimpinan dan anggota DPRPB;
  - d. pimpinan dan anggota MRPPB;

- e. pejabat struktural eselon I (pejabat tinggi madya) dan eselon II (pejabat tinggi pratama);
  - f. kuasa pengguna anggaran;
  - g. pejabat struktural eselon III (administrator);
  - h. pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Daerah;
  - i. pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah;
  - j. pengelola unit layanan pengadaan (kelompok kerja /pokja pemilihan) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
  - k. bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
  - l. komisaris dan direktur badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
  - m. staf khusus Gubernur/tenaga ahli Gubernur; dan
  - n. ajudan Gubernur dan wakil Gubernur.
- (3) Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

#### Pasal 3

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
  - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
  - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
  - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
  - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

### Bagian Ketiga

#### Proses Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK untuk dilakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.
- (2) Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, maka Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan oleh KPK.
- (3) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (5) Dalam hal verifikasi LHKPN dinyatakan lengkap, Penyelenggara Negara akan mendapatkan tanda terima dari KPK.

Bagian Keempat  
Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara mengumumkan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima tanda terima dari KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik yang diunduh melalui laman [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

Bagian Kelima  
Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembina adalah Sekretaris Daerah;
  - b. koordinator adalah Inspektur Daerah;
  - c. wakil koordinator adalah kepala badan kepegawaian Daerah;
  - d. admin instansi; dan
  - e. admin unit kerja.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. pembina bertugas melaksanakan pembinaan atas pengelolaan LHKPN;
  - b. koordinator bertugas melaksanakan dan mengelola LHKPN, berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara wajib LHKPN, melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pelaporan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara.
- (4) Admin instansi bertugas:
  - a. menyampaikan data kepegawaian dan/atau data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - b. melakukan pemutakhiran data;
  - c. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban dan penyampaian dan Pengumuman LHKPN; dan
  - d. membuat akun admin unit kerja, verifikasi Pendaftaran Wajib Laporan baru dan *update* perubahan data Wajib Laporan.

- (5) Admin Unit Kerja bertugas:
  - a. membuat akun penyelenggara negara/wajib LHKPN;
  - b. membuat/*update* daftar Wajib Lapoer;
  - c. melakukan pendampingan pengisian dan memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja selanjutnya disampaikan kepada admin instansi.
- (6) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh pejabat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat Daerah.

### BAB IV SANKSI

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak atau terlambat melaporkan LHKPN diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 5 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka dikenakan sanksi tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai pada bulan berkenaan sampai Penyelenggara Negara tersebut membuat LHKPN.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Penyelenggara Negara yang masih harus memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen LHKPN dapat berkoordinasi dengan admin instansi dan/atau admin unit kerja.

Pasal 11

Ketentuan penyampaian LHKPN yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian LHKPN bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 59 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Yones Rumbaba, S.H., M.H.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196801162001111001

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE